

**PERANAN KEPALA DESA DALAM MENYELESAIKAN TINDAK
PIDANA PENCURIAN RUMPON
(Studi di Pulau Gili Ketapang, Probolinggo)**

SKRIPSI



Oleh

Bayu Matus Muhammad Sah

21901021155

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2026**

**PERANAN KEPALA DESA DALAM MENYELESAIKAN TINDAK
PIDANA PENCURIAN RUMPON
(Studi di Pulau Gili Ketapang, Probolinggo)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



Oleh
Bayu Matus Muhammad Sah
21901021155

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2026**

RINGKASAN

PERANAN KEPALA DESA DALAM MENYELESAIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN RUMPON**(Studi di Pulau Gili Ketapang, Probolinggo)**Bayu Matus Muhammad Sah
Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya tindak pidana pencurian rumpun ikan di Pulau Gili Ketapang, Kabupaten Probolinggo, yang menimbulkan kerugian ekonomi dan konflik sosial di kalangan nelayan. Rumpun ikan merupakan alat bantu penangkapan ikan yang bernilai ekonomis tinggi, namun kepemilikannya sering kali tidak didukung bukti formal sehingga rentan terhadap penyalahgunaan. Kondisi ekonomi nelayan yang tidak stabil, keterbatasan pengawasan wilayah laut, serta kuatnya budaya penyelesaian masalah secara kekeluargaan menjadi faktor yang memengaruhi terjadinya pencurian rumpun ikan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi peranan kepala desa dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian rumpun ikan serta faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana tersebut di Pulau Gili Ketapang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dengan kepala desa, perangkat desa, tokoh masyarakat, dan nelayan, serta didukung dengan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal hukum yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala desa memiliki peranan strategis dalam menyelesaikan pencurian rumpun ikan melalui mekanisme non-litigasi, seperti mediasi dan musyawarah desa. Pendekatan ini dinilai efektif dalam menjaga keharmonisan sosial dan mencegah konflik berkelanjutan, meskipun belum sepenuhnya memberikan efek jera. Selain itu, pencurian rumpun ikan dipengaruhi oleh faktor ekonomi nelayan, faktor sosial dan budaya masyarakat pesisir, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat nelayan.

Berdasarkan hasil dan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap nelayan pemilik rumpun ikan memerlukan peran aktif kepala desa yang didukung oleh penegakan hukum yang lebih tegas. Oleh karena itu, disarankan adanya pemberdayaan ekonomi nelayan, peningkatan kesadaran hukum masyarakat pesisir, serta penguatan koordinasi antara pemerintah desa dan aparat penegak hukum guna mencegah terjadinya tindak pidana pencurian rumpun ikan secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Kepala Desa, Nelayan, Pencurian, Rumpun (rumah ikan).

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

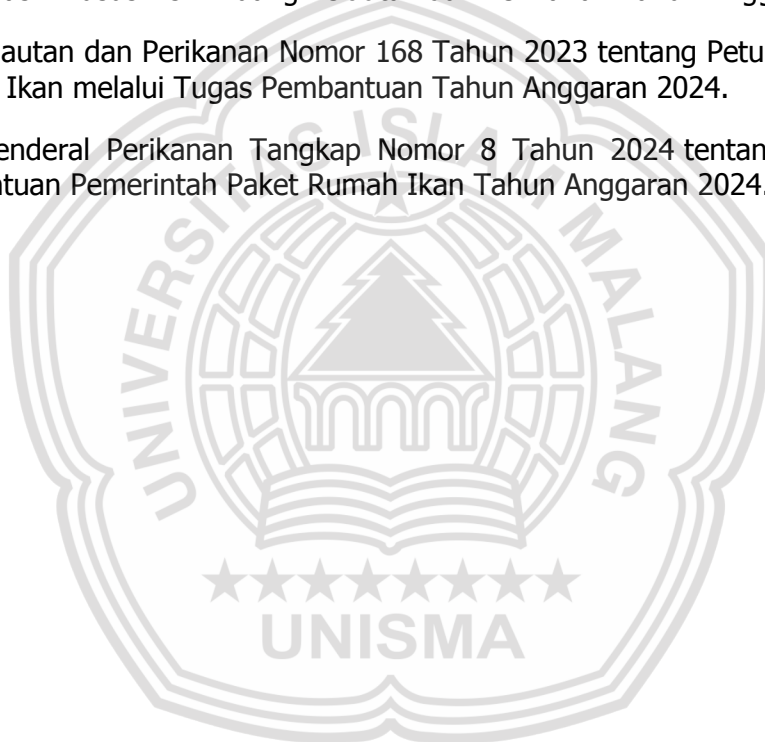
Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Rumah Ikan Tahun Anggaran 2021.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2022.

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Paket Rumah Ikan melalui Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2024.

Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 8 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Paket Rumah Ikan Tahun Anggaran 2024.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kita ketahui Bersama bahwa negara Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki karakteristik maritim yang sangat khas. Terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, negara ini terdiri dari lebih dari 17.000 pulau, menjadikannya negara dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Kondisi geografis ini memberikan Indonesia keuntungan strategis dalam perdagangan dan akses ke berbagai sumber daya laut.¹

Sebuah pemahaman umum bahwa Indonesia terkenal sebagai negara kepulauan dengan potensi sumber daya laut yang sangat besar. Potensi tersebut meliputi lebih dari 5,8 juta km² zona maritim yang terdiri dari perairan kepulauan, perairan teritori, dan Zona Ekonomi Eksklusif. Produksi ikan tangkap laut telah mengalami pertumbuhan sebesar 3,5% setiap tahun selama lebih dari sepuluh tahun (1991-2012). Pada tahun 2012 saja, hasil produksi mencapai lebih dari 5 juta ton, kekayaan sumber daya laut yang berlimpah karena wilayahnya yang luas dan memiliki beragam jenis lautan serta kekayaan biota laut. Potensi ini tersebar di seluruh wilayah maritim Indonesia dan memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian negara. Keanekaragaman ini bukan hanya penting untuk ekosistem global tetapi juga merupakan sumber kehidupan dan mata pencaharian bagi banyak masyarakat pesisir di Indonesia. Pentingnya laut bagi Indonesia juga tercermin dalam budaya dan sejarahnya. Masyarakat pesisir Indonesia, dari Aceh hingga Papua tentunya.²

Begitu pula dengan salah satu pulau yang ada di daerah Kabupaten Probolinggo yg ada di Pulau gili Ketapang yang bertepatan di kabupaten Probolinggo pulau yang kecil

¹ Nasruddin dkk. 2013. *Pembangunan Pulau-Pulau Kecil Terluar Sebagai Beranda Depan NKRI*, Jakarta: PT. Pro Fajar, 13.

² Badan Pusat Statistik. "Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial Ekonomi Indonesia". (Badan Pusat Statistik. 2012), 14, Jakarta. Diakses 23 Juli 2025.

dengan luas 68 hekta rata 0,68 kilometer persegi dengan jumlah penduduk 7.600 jiwa 2024 Di pulau gili Ketapang ini 98% mata pencariannya pekerja nelayan dan alat tangkapnya masih menggunakan alat penangkap ikan tradisional.³ Mengenal Nelayan tradisional, nelayan tradisional ini umumnya masih menggunakan peralatan dan teknik penangkapan tradisional yang di warisi nenek moyang mereka, Para Nelayan biasanya memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia disekitar tempat tinggal dan menjadikannya sebagai sumber penghidupannya, Dalam kesehariannya tentunya dapat mengeluarkan biaya operasional yang dapat dikatakan cukup mahal entah dalam perawatan kapal, BBM termasuk dengan membangun rumpon. Metode rumpon dilakukan dengan membangun habitat ikan tiruan yang sifatnya menetap atau dapat dipindahkan di tengah laut, baik laut dangkal maupun laut dalam. Pemasangan tersebut dimaksudkan untuk menarik gerombolan ikan agar berkumpul di sekitar rumpon, sehingga ikan mudah untuk di tangkap dan di budidayakan.

Di wilayah Probolinggo, kasus pencurian ikan atau perusakan rumah ikan (rumpon) dalam lima tahun terakhir tidak tercatat secara khusus dalam angka kriminalitas tunggal, namun manifestasinya muncul dalam bentuk pelanggaran zonasi tangkap dan konflik antar-kelompok nelayan, dengan penindakan terhadap setidaknya 14 unit kapal besar (jenis bolga dan jonggrang) oleh Satpolairud Polres Probolinggo pada periode 2024 hingga Mei 2025.⁴ Fenomena ini sering dipicu oleh kapal besar yang masuk ke zona di bawah 3 mil laut dan merusak struktur rumpon nelayan tradisional, yang pada Oktober 2025 sempat memicu ketegangan massa melibatkan sekitar 110 nelayan dari Desa Randuputih dan Jabung Sisir akibat sengketa alat tangkap. Meskipun data pencurian murni (Pasal 363 KUHP) di laut minim karena kendala legalitas izin pemasangan rumpon, tren gangguan terhadap sarana perikanan ini sejalan dengan peningkatan kasus

³ Pelatihan Teknik Kelautan, Perikanan, dan Pulau-Pulau Kecil Probolinggo, Pulau Indah Gili Ketapang, (Pemprov Jawa Timur, 21 Maret 2024), 3, Probolinggo. <https://dkp.jatimprov.go.id/unit/ptkp3-probolinggo//news/view/3003>.

⁴ Laporan Penindakan Kapal Bolga dan Pelanggaran Jalur Tangkap, Satpolairud Polres Probolinggo (Mei 2025).

pencurian umum di Kabupaten Probolinggo yang mencapai 238 laporan pada tahun 2022.⁵

Tentu hal ini menjadi tempat yang rentan terjadi pencurian ikan yang tentunya bukan hanya merugikan dari segi ekosistem ikan akan tetapi merusak perekonomian sang pemilik, tentunya hal ini akan menjadi kekhawatiran berlanjut ke masyarakat lainnya terkhusus para pemilik rumpon, tentunya hal seperti itu tidak dapat di anggap remeh dan di normalisasikan tentu para nelayan yang memiliki rumpon harus dapat perlindungan hak dan perlindungan hukum.

Perlindungan hukum bagi nelayan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Nelayan, Petambak garam serta Pembudidaya Ikan.⁶ Tentu nelayan memiliki peran yang sangat penting dan strategis pada pembangunan berskala nasional. Walaupun peran nelayan sangat strategis pada pembangunan nasional, Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan maka Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam sudah ada instrumen hukum yang secara mengatur secara spesifik terhadap perlindungan serta pemberdayaan bagi nelayan. Diterapkannya undang-undang ini sudah melengkapi undang-undang sektoral yang ada seperti undang-undang tentang kelautan, undang-undang tentang perikanan, dan undang-undang tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang mempunyai relevansi terhadap pengaturan yang terkait pada sumber daya perikanan dan nelayan.

Seiring dengan perkembangan pada sektor perikanan yang sangat kompleks dari sisi pelaku usaha, maupun pengelolanya, serta pengaturan terus dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat. Pengaturan perikanan diatur oleh pemerintah sejak 1985 melalui Undang-Undang perikanan No. 9 tahun 1985 tentang

⁵ <https://kkp.go.id/news/news-detail/kkp-selamatkan-potensi-kerugian-negara-rp7743-m-imbas-ilegal-fishing-periode-januari-mei-2025-57EX.html?com>

⁶ Junawan, 2023, "Perlindungan Hukum Terhadap Nelayan Indonesia". *Jurnal Untad* 6 no, 2, 23, <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/TMLJ/article/view/15431>.

perikanan dan bila melihat UU tersebut hingga 2004 masih belum adanya aspek pengelolaan sumber daya ikan yang menampung serta masih kurang memadai saat mengantisipasi perkembangan teknologi dan perkembangan kebutuhan hukum dalam mengelola sumber daya perikanan, pada tahun 2004 Undang-Undang tersebut sudah harus diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan. Seiring perkembangan, adanya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sampai dengan mengimplementasi tahun 2009 ternyata masih tak mampu mengantisipasi perkembangan teknologi dan kebutuhan hukum dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumberdaya ikan, sehingga di terbitkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 memuat perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Konsideran menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah pertimbangan yang menjadi dasar penetapan keputusan, peraturan dan sebagainya. Konsideran ini biasanya berisi tentang uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran dan alasan dalam membuat pengatura perundang-undangan yang di dalamnya berisi tentang unsur filosofis, yuridis dan sosiologis.

Pertimbangan dalam Undang-Undang tentang kelautan, pengelolaan sumber daya kelautan dilakukan melalui sebuah kerangka hukum untuk memberikan kepastian hukum dan manfaat bagi seluruh masyarakat sebagai Negara kepulauan yang berciri nusantara. Undang-Undang Pengelolaan Pulau kecil serta pesisir mempunyai dasar pertimbangan wilayah pada pesisir serta pulau kecil adalah bagian dari anugerah Tuhan Yang Maha Esa serta merupakan segi kekayaan Negara, dan kelestariannya harus sangat dijaga serta di dimanfaatkan sebagai sebagai kemakmuran pada rakyat, baik generasi sekarang serta bagi generasi mendatang dan memiliki potensi Sumber Daya Alam yang beragam serta tinggi, bagi penting juga bagi pengembangan sosial, budaya lingkungan, ekonomi dan penyangga kedaulatan bangsa, karena itu sngat perlu dikelola berwawasan

dan berkelanjutan global, dengan melihat dari partisipasi dan inspirasi masyarakat, serta tata nilai bangsa yang berdasar pada norma hukum nasional.⁷

Pengelolaan dan pemanfaatan yang disebutkan dalam Undang-Undang Lingkungan hidup adalah pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas tanggung jawab Negara, asas berkelanjutan, dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Dalam Undang-Undang tentang perikanan menjelaskan pengelolaan perikanan dilakukan berdasarkan kemitraan, keadilan, asas manfaat, pemerataan, keterbukaan, efisiensi, keterpaduan serta kelestarian berkelanjutan. Pengelolaan perikan dilaksanakan dengan tujuan:

1. Agar taraf hidup nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil meningkat.
2. Agar devisa Negara dan penerimaannya meningkat.
3. Mendorong kesempatan kerja agar semakin meluas.
4. Agar Konsumsi sumber protein ikan lebih meningkat semakin banyak tersedia.
5. Agar pengelolaan sumber daya ikan lebih optimal.
6. Meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengelolaan ikan
7. Meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah, dan daya saing
8. Mencapai pemanfaatan sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan lingkungan sumber daya ikan secara optimal,
9. Menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan tata ruang.

Pada pasal 5 Undang-Undang tentang pengelolaan Pada pesisir menyatakan bahwa wilayah pengelolaan pesisir dan Pulau kecil meliputi berbagai kegiatan diantaranya pemanfaatan, perencanaan serta pengawasan, dan pengendalian interaksi manusia dalam memanfaatkan Sumber daya Pesisir dan pulau kecil serta saat proses alamiah yang berkelanjutan pada upaya meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat serta menjaga

⁷ Anwar, M. 17 Desember 2022, Green Economy Sebagai Strategi Dalam Menangani Masalah Ekonomi Dan Multilateral. Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN), <https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/pkn/article/view/1905>.

keutuhan NKRI. Pasal 6 juga menjelaskan tentang mengelola Wilayah pada Pesisir dan Pulaukecil sebagaimana disebutkan pada pasal 5 dan harus dilakukan dengan cara menginteraksikan kegiatan:

1. Antara pemerintah daerah dengan pemerintah
2. Sesama pemerintah daerah
3. Dari segi sector
4. Antar pemerintah pada dunia usaha, serta masyarakat
5. antarEkosistem laut dan darat
6. antar prinsip manajemen dan ilmu pengetahuan

Pemerintah sudah mengatur pengelolaan pada sumber daya ikan pada wilayah di perairan dan pada wilayah yurisdiksi menjalankan pengaturan sumber daya ikan pada laut lepas dengan kerja samaantar Negara dan hukum internasional. Pemerintah mengordinasi sumber daya ikan pada pengelolaanya dengan memfasilitasi agar terwujudnya industry pada perikanan. Pemerintah juga mengatur sistem logistik ikan nasional. Pemerintah terus mengembangkanserta memanfaatkan energi yang baru berasal dari laut dan diterapkan pada kebijakanenergi nasional. Fasilitas dari pemerintah bisa mengembangkan dan memanfaatkan energi terbaru yang asalnya dari laut di daerah dengan melihat potensi dari daerah. Pemerintah sudah mengatur serta menjamin pemanfaatan bagi sumber daya mineral yang asalnya dari laut dasar pemerintah serta pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab mengelola dan memanfaatkan sumber daya pesisir dan Pulau-Pulau kecil.⁸

Melihat peran pemerintah dalam Undang-Undang Pengelolaan Pesisir ini bisa dilihat pada Pasal 7 ayat 3-5 dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah harus menyusun rencana yang sudah dimaksud pada ayat (1) sesuai kewenangan masing-masing.⁹

⁸ Nurudin, 2017. *Hukum Perikanan*, 1 ed, (Malang: UB Press), 45.

⁹ Fakultas perikanan Unibraw. "Pengkajian Produk hukum di bidang perikanan dan kelautan dalam rangka otonomi daerah". (kerjasama dengan DKP jaktim 2012), Malang. Diakses 12 Juni 2025.

Pemerintah Daerah membuat rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir serta pulauKecil dengan melibatkan pedoman, standar, norma, masyarakat.Pemda kabupaten dan pemerintah kota membuat Zonasi rencana secara rinci pada setiap Zona Kawasan Pesisir dan Pulau Kecil tertentu pada wilayahnya. Selanjutnya pada Undang-Undang Pengelolaan Pesisir Pasal 41 ayat 1-3 menyebutkan bahwa dalam upaya peningkatan kapasitas pemangku kepentingan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil dibentuk Mitra Bahari sebagai forum kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, tokoh Masyarakat, dan/atau dunia usaha. Mitra Bahari dalam Undang- Undang ini difasilitasi oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau dunia usaha. Selanjutnya Kegiatan Mitra Bahari difokuskan pada: a. pendampingan dan/atau penyuluhan; b. pendidikan dan pelatihan; c. penelitian terapan; serta d. rekomendasi kebijakan.

Pada Undang-Undang tentang perikanan di sistem pengawasan yang dilakukan adalah Pemerintah melakukan pengawasan terhadap alat pengangkut, unit penyimpanan hasil produksi budi daya ikan, dan unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya. mutupada sistem jaminan sertakeamanan hasil hasil perikanan dimaksud dalam ayat (1), atas sub sistem; a. pengendalian mutu dan pengawasan; b. pengembangan serta penerapan syarat serta standar standar bahan baku, persyaratan serta standar sanitasi pada teknik penanganan serta pengolahan, persyaratan mutu produk, persyaratan standar sarana serta prasarana, persyaratan standar metode pengujian; dan c. sertifikasi. Pada rangka agar keselamatan pelayaran, syahbandar ditunjuk di pelabuhan perikanan. kapal perikanan yang akan melakukan kegiatan perikanan harus memiliki surat laik operasi kapal dari pengawas perikanan. Pengawasan perikanan dilakukan oleh pengawas perikanan. Pengawas perikanan bertugas untuk mengawasi tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan. Pengawas perikanan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) terdiri atas penyidik pegawai negeri sipil perikanan dan non penyidik pegawai negeri sipil perikanan.¹⁰

Meskipun telah ada peraturannya, tetap saja masih ada celah bagi pihak yang tidak bertanggungjawab melakukan tindak pencurian. Dalam kasus ini masih kerap terjadi pencurian ikan di rumpon nelayan tengah laut. Kebiasaan masyarakat desa yang masih erat keluarganya lebih memilih menyelesaikan masalah dengan di musyawarahkan dengan tokoh masyarakat sendiri, dengan alasan sangat menghemat biaya, serta mereka lebih percaya bahwa permasalahannya dapat cepat ditangani. Sementara di Pulau Gili Ketapang masih memiliki kebiasaan di daerah masyarakat nelayan dalam menyelesaikan apabila terdapat tindak pencurian ikan di rumpon.

Keberadaan hukum adat di masyarakat Gili Ketapang menjadi fokus kajian yang menarik, mengingat fungsinya dalam menyelesaikan berbagai masalah sosial di komunitas tersebut. Penelitian ini berupaya untuk mengeksplorasi dan menganalisis efektivitas penerapan hukum adat dalam konteks masyarakat Gili Ketapang. Dengan menggunakan teori Efektivitas Hukum yang dikembangkan oleh Soerjono Soekamto sebagai kerangka analisis, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana hukum adat dapat diterapkan secara efektif dalam praktik sehari-hari di pulau tersebut. Dengan penggunaan Teori Efektivitas Hukum Soekamto menawarkan perspektif yang mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu sistem hukum dalam mencapai tujuannya. Melalui pendekatan ini, diharapkan penelitian ini tidak hanya memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai implementasi hukum adat di Gili Ketapang, tetapi juga dapat menawarkan rekomendasi untuk peningkatan efektivitas hukum adat yang ada. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman mengenai

¹⁰ Direktur SDI - Ditjen PT, DKP-RI. "Pengelolaan Perikanan yang bertanggung jawab (CCRF)". makalah disampaikan dalam acara (Apresiasi Pemantapan Pedoman CCRF, 2005). Sidoarjo. Diakses 12 Juni 2025.

dinamika hukum adat dalam konteks masyarakat lokal serta potensi pengembangannya ke depan.

Dalam penelitian ini tidak hanya membahas atau berfokus utama tidak hanya terletak pada aspek penerapan, penegakan, dan efektivitas hukum tersebut. Penelitian ini juga hendaknya mencakup tinjauan historis yang mendalam mengenai asal-usul dan perkembangan peraturan adat yang berlaku. Aspek ini penting karena setiap peraturan adat biasanya memiliki latar belakang historis yang signifikan, yang mencerminkan alasan mendasar di balik penciptaannya. Dengan mempelajari sejarah awal mula dari hukum adat yang ada, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai konteks sosial dan budaya yang melatarbelakanginya, serta dinamika yang memengaruhi pembentukan dan implementasi aturan tersebut dalam masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi faktor-faktor historis dan kultural yang berperan dalam evolusi hukum adat, serta menilai bagaimana faktor-faktor tersebut berkontribusi terhadap keberhasilan atau tantangan dalam penerapannya.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka menyusun skripsi dengan mengambil judul **"Peranan Kepala Desa dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Pencurian Rumpon (Studi Di Pulau Gili Ketapang, Probolinggo)"**.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan kepala desa dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian rumpon ikan di pulau gili ketapang Probolinggo?
2. Apakah yang menjadi fakto-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian rumpon ikan di pulau gili ketapang Probolinggo?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penulis memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peranan kepala desa dalam proses penyelesaian tindak pidana pencurian rumpon ikan di Pulau Gili Ketapang, Probolinggo.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pencurian rumpon ikan di Pulau Gili Ketapang, Probolinggo.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi mahasiswa hukum khususnya, bagaimana hukum adat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap nelayan atau korban yang merasakan dampak dan kerugian secara ekonomi di karenakan adanya pencurian ikan di rumpon warga yang tentunya sangat merugikan
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi Dan menjadi bahan rujukan yang sejenis terlebih tentang efektifitas suatu hukum adat yang sejenis dimasa yang akan datang.
- c. Bagi peneliti lain

Hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi penelitian lain dimasa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Masyarakat:

Memberikan pemahaman dan kesadaran hukum bagi masyarakat Pulau Gili Ketapang mengenai pentingnya perlindungan hak milik nelayan (rumpon).

Menjadi sarana edukasi bagi masyarakat dalam mengoptimalkan peran lembaga desa sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik sosial secara damai dan adil.

b. Bagi Penegak Hukum (Kepala Desa dan Aparat Terkait):

Sebagai bahan masukan bagi Kepala Desa dalam menentukan langkah-langkah strategis dan preventif untuk menekan angka pencurian rumpon ikan. Memberikan gambaran mengenai efektivitas mediasi atau penyelesaian perkara di tingkat desa, sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam sinergi antara hukum adat dan hukum formal.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini berupaya mengidentifikasi dan mengeksplorasi bagaimana hukum adat berjalan di masyarakat dan bagaimana pelaksanaannya/keefektifitasannya dengan membahas judul ini tentunya ada beberapa judul atau tema yang hampir memiliki kemiripan atau sama dengan penelitian lainnya. Meskipun demikian, penelitian ini membedakan dirinya melalui perbedaan yang signifikan dalam hal isi atau substansi, lokasi penelitian, metodologi, serta faktor-faktor lainnya. Oleh karena itu, meskipun terdapat kesamaan topik tentang nelayan tradisional, penelitian ini memberikan kontribusi baru dan perspektif yang berbeda. Berikut adalah ringkasan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik ini:

Skripsi yang pertama, dengan judul "**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENANGKAPAN IKAN OLEH NELAYAN TRADISIONAL (PENELITIAN DI SERIKAT NELAYAN INDONESIA SUMATRA UTARA)**" Yang di susun oleh AHDA SABILA CIBRO UNIVERSITAS PEMBANGUNAN, yang sama-sama mengkaji tentang perlindungan hukum bagi nelayan, sedangkan perbedaannya adalah jika skripsi tersebut menjabarkan tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan tradisional sedangkan pada penelitian penulis lebih mengkaji apakah perlindungan hukum sesuai menurut hukum Indonesia.

Skripsi yang kedua, dengan judul "**PERLINDUNGAN HUKUM DAN PEMERDAYAAN TERHADAP NELAYAN KECIL DI KOTA TARAKAN**". Yang di susun oleh, NURSYIRA UNIVERSITAS BORNEA TARAKAN, yang sama-sama. sama-sama mengkaji terkait perlindungan hukum terhadap nelayan menggunakan rumpon ikan

Skripsi yang ketiga, yang berjudul "**PERLINDUNGAN HUKUM NELAYAN TRADISIONAL TERHADAP REKLAMASI KAWASAN TEPI LAUT KOTA TANJUNGPINANG**". Yang di susun oleh AHDA SABILA CIBRO UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI, yang juga sama-sama mengkaji tentang perlindungan hukum bagi nelayan. Sedangkan dalam penelitian penulis mengkaji menjabarkan tentang perlindungan hukum dan pemerdayaan terhadap nelayan kecil di Kota tanjung pinang.

Berdasarkan persamaan, perbedaan dan kontribusi yang dimiliki oleh setiap penelitian tersebut, terdapat kebaruan atas penelitian yakni:

No.	PROFIL	JUDUL
01.	AHDA SABILA CIBRO UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENANGKAPAN IKAN OLEH NELAYAN TRADISIONAL (PENELITIAN DI SERIKAT NELAYAN INDONESIA SUMATRA UTARA)
	ISU HUKUM	
	1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan tradisional	
	2. Apakah perlindungan hukum terhadap nelayan tradisional sesuai menurut hukum indonesia	
	3. Bagaimana solusi yang diberikan pemerintah kepada nelayan tradisional jika terjadi kasus dalam penangkapan ikan	
HASIL PENELITIAN		
1. Perlindungan hukum yang diberikan pemerintah per undang-undangan terhadap penangkapan ikan oleh nelayan tradisional dapat meningkatkan kemampuan dan kapasitas nelayan,		

	menguatkan kelembagaan dalam mengelola sumber daya ikan dan sumber daya kelautan serta dapat menjalankan usaha yang mandiri. 2. Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah melalui kebijakan ternyata sudah baik dalam pelaksanaannya masih mendapat tantangan yang begitu besar antara lain disebabkan kurangnya keterampilan dari nelayan tradisional. 3. Solusi yang diberikan pemerintah jika terjadi kasus dalam penangkapan ikan yaitu sebagai berikut yang pertama menempuh jalur musyawarah, mengadakan pertemuan, membimbing nelayan, perundingan dan membantu mengidentifikasi masalah untuk perlindungan kepada nelayan tradisional	
	PERSAMAAN	sama-sama mengkaji terkait perlindungan hukum terhadap nelayan menggunakan rumpon ikan
	PERBEDAAN	Penelitian ini akan berfokus pada pengujian suatu hukum adat yang berlaku di desa gili Ketapang yang di sini bukan hanya membahas tentang kedudukan hukum dan bagaimana keefektifitasannya tapi di sini akan membahas tentang riwayat mengapa peraturan tersebut diciptakan masyarakat

No.	PROFIL	JUDUL
02.	NURSYIRA UNIVERSITAS BORNEA TARAKAN	PERLINDUNGAN HUKUM DAN PEMERDAYAAN TERHADAP NELAYAN KECIL DI KOTA TARAKAN
	ISU HUKUM	
	1. Perlindungan hukum dan pemerdayaan terhadap nelayan kecil di KotaTarakan 2. Kendala dalam upaya perlindungan hukum dan pemerdayaan terhadapnelayan kecil di Kota Tarakan	
	HASIL PENELITIAN	

	1. UU No. 7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil memberikan pengertian bahwa nelayan kecil adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gros ton (GT). Dikarenakan belum adanya peraturan daerah Kota Tarakan yang mengatur secara khusus bagaimana perlindungan dan pemberdayaan terhadap nelayan kecil di Kota Tarakan, maka dasar atau acuan pemerintah yang diwakili oleh dinas perikanan dan kelautan Kota Tarakan adalah UU No.7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil dan PP No. 50/2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Keci
PERSAMAAN	sama-sama mengkaji terkait perlindungan hukum terhadap nelayan menggunakan rumpon ikan
PERBEDAAN	Penelitian ini akan berfokus pada pengujian suatu hukum adat yang berlaku di desa gili Ketapang yang di sini bukan hanya membahasa tentang kedudukan hukum dan bagaimana keefektifitasannya taoi di sini akan membahas tentang riwayat mengapa peraturan tersebut di ciptakan masyarakat

No.	PROFIL	JUDUL
03.	NICOLAS NOVIANTO UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA	PERLINDUNGAN HUKUM NELAYAN TRADISIONAL TERHADAP REKLAMASI KAWASAN TEPI LAUT KOTA TANJUNGPINANG
	ISU HUKUM	1. Bagaimana perlindungan hukum nelayan tradisional terhadap reklamasi kawasan tepilaut Kota Tanjungpinang?

2. Apa saja kendala perlindungan hukum yang dihadapi nelayan tradisional akibat aktivitas reklamasi di kawasan tepi laut Kota Tanjungpinang?	
HASIL PENELITIAN	
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum nelayan tradisional terhadap reklamasi kawasan tepi laut Kota Tanjungpinang oleh pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kota Tanjungpinang, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau belum terlaksana secara maksimal. Pelaksanaan perlindungan hukum tidak dilakukan secara serius dengan memperhatikan omset harian dan kebutuhan nelayan. Hal ini dapat dibuktikan dengan hilangnya ruang tangkap nelayan akibat dari reklamasi kawasan Tepi Laut Kota Tanjungpinang.	
PERSAMAAN	sama-sama mengkaji terkait perlindungan hukum terhadap nelayan tradisional
PERBEDAAN	Penelitian ini akan berfokus pada pengujian suatu hukum adat yang berlaku di desa gili Ketapang yang di sini bukan hanya membahas tentang kedudukan hukum dan bagaimana keefektifitasannya tapi di sini akan membahas tentang riwayat mengapa peraturan tersebut di ciptakan masyarakat

F. Metode Penelitian

Istilah metode penelitian berasal dari kata metode yang artinya jalan, namun demikian menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian. Metode penelitian adalah cara melakukan suatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan dengan cara mencatat, mencari, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.¹¹ Dalam skripsi ini penulisan yang digunakan adalah sebagai digunakan dalam penelitian

¹¹ Cholid Narbuko dan Abu Achmad, 2003. *Metode Penelitian*, 2 ed, (Jakarta : PT Bumi Askari), 1.

ini adalah pendekatan sosiologis, memahami bahwa hukum sebuah norma yang berlaku di masyarakat sehingga memunculkan sebuah gejala hukum. Lebih mudahnya dipahami sebagai pendekatan yang menganalisis bagaimana areaksi dan interaksi yang terjadi ketika sebuah norma di berlakukan terhadap masyarakat.¹²

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu penulis akan mencari data melalui penelitian lapangan DI PULAU GILI KETAPANG PROBOLINGGO sebagaimana yang telah dipilih oleh peneliti sebagai salah satu lokasi karena ingin mengetahui bagaimana proses penyelesaian perlindungan hukum bagi nelayan yang punya rumah ikan (rumpon) yang di ambil tanpa izin oleh nelayan lain.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.¹³ Dalam hal ini termasuk data primer adalah data yang diperoleh dari kepala desa dan masyarakat di pulau gili ketapang probolinggo.

b. Data Skunder

Data sekunder diperoleh dari bahan-bahan hukum primer dan sekunder,¹⁴ bahan hukum primer, yaitu terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian hukum yang dilakukan dan bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku teks, jurnal-jurnal dan pendapat para ahli dan narasumber yang relevan.

3. Teknik Pengumpulan Data

¹² Muhaimi Muhaimin, 2020. *Metode Penelitian Hukum*, 1 ed. (Mataram: University), 89.

¹³ *Ibid*, 87.

¹⁴ Soerjono Soekanto, 1996. *Pengantar Penelitian Hukum*, 1 ed, (Jakarta: Rajawali Pers), 52.

Teknik pengumpulan data adalah metode pengumpulan data yang diperlukan untuk mencari jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini. Secara umum pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa teknik agar mendapatkan data, antara lain:

- a. Wawancara (*Interview*): Teknik ini dilakukan melalui tanya jawab secara langsung dengan responden, seperti Kepala Desa dan nelayan, untuk mendapatkan informasi mendalam mengenai peranan pihak terkait dan faktor penyebab pencurian rumpon di lokasi penelitian.
- b. Observasi: Teknik ini dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung terhadap kondisi keamanan, letak rumpon, serta aktivitas sosial masyarakat di Pulau Gili Ketapang guna memperoleh data faktual mengenai situasi di lapangan.
- c. Dokumentasi: Teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari dokumen, arsip laporan pencurian, atau foto-foto terkait dari Kantor Desa maupun sumber lain sebagai bukti fisik untuk memperkuat validitas hasil penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Setelah data diperoleh, maka langkah yang selanjutnya adalah teknik analisa data. Tujuan dari teknik analisa data ini memperoleh jawaban dari permasalahan yang dihadapi. Dalam hal pengolahan data, penulis menggunakan metode deskriptif, analisa yang telah diperoleh akan dianalisis dan digambarkan sedemikian rupa sehingga memperoleh suatu Kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis menjadi 4 (empat) bab, selanjutnya dalam keempat bab tersebut dirinci lagi dalam beberapa sub. Adapun perinciannya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN:

Sistematika Dalam bab ini dikemukakan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Orisinalitas Penelitian, Metode Penelitian, Serta Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA:

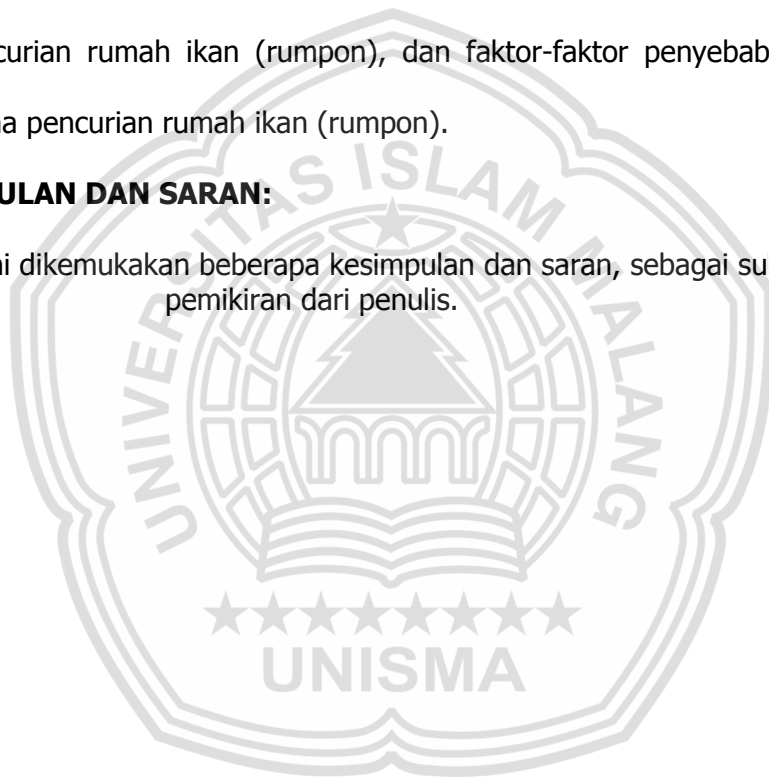
Dalam bab ini membahas tentang Pengertian Kepala Desa, Tindak Pidana, dan Tindak Pidana Pencurian.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN:

Dalam bab ini membahas tentang peranan kepala desa dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian rumah ikan (rumpon), dan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian rumah ikan (rumpon).

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN:

Dalam bab ini dikemukakan beberapa kesimpulan dan saran, sebagai sumbangan pemikiran dari penulis.



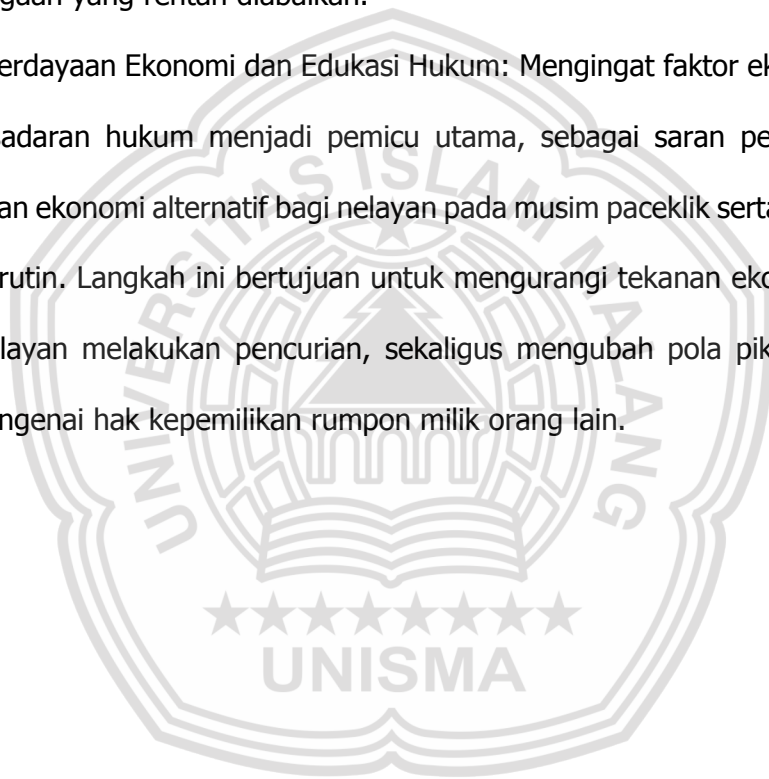
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Peranan Kepala Desa Gili Ketapang dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian rumpon ikan diwujudkan melalui pendekatan non-litigasi yang mengedepankan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*). Kepala Desa bertindak sebagai mediator dan fasilitator yang memiliki otoritas moral untuk memanggil pihak yang berselisih, melakukan klarifikasi fakta, dan menyelenggarakan musyawarah desa guna mencapai kesepakatan ganti rugi atau pengembalian aset. Peran ini tidak hanya berfungsi sebagai penyelesai konflik hukum secara cepat dan kekeluargaan, tetapi juga sebagai upaya preventif untuk menjaga keharmonisan sosial di lingkungan masyarakat nelayan serta menjadi jembatan koordinasi dengan aparat penegak hukum formal apabila penyelesaian di tingkat desa tidak mencapai mufakat.
2. Fakto-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian rumpon ikan di pulau gili ketapang Probolinggo faktor utamanya yaitu faktor ekonomi akibat rendahnya pendapatan nelayan pada musim paceklik yang mendorong tindakan instan untuk memenuhi kebutuhan hidup, faktor sosial dan budaya yang masih memandang rumpon sebagai milik komunal serta kuatnya ikatan kekerabatan yang menghambat proses hukum formal, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di wilayah perairan yang luas sehingga tidak menciptakan efek jera bagi pelaku, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat yang menganggap pencurian tersebut sebagai konflik sosial biasa bukan sebagai pelanggaran pidana yang serius. Keempat faktor ini saling berkelindan menciptakan pola pelanggaran yang terus berulang karena hukum pidana belum berfungsi optimal sebagai sarana pengendalian sosial dibandingkan dengan mekanisme kekeluargaan di tingkat desa.

B. Saran

1. Penguatan Regulasi Desa dan Sinergi Formal: Pemerintah Desa Pulau Gili Ketapang disarankan untuk menyusun Peraturan Desa (Perdes) yang mengatur legalitas kepemilikan rumpon secara tertulis dan memperkuat koordinasi dengan aparat kepolisian (Bhabinkamtibmas) dalam pengawasan wilayah perairan. Hal ini penting agar penyelesaian melalui musyawarah desa memiliki dasar hukum yang lebih kuat dan tetap memberikan efek jera bagi pelaku, sehingga tidak hanya mengandalkan aspek kekeluargaan yang rentan diabaikan.
2. Program Pemberdayaan Ekonomi dan Edukasi Hukum: Mengingat faktor ekonomi dan rendahnya kesadaran hukum menjadi pemicu utama, sebagai saran perlu adanya program bantuan ekonomi alternatif bagi nelayan pada musim paceklik serta sosialisasi hukum secara rutin. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi tekanan ekonomi yang mendorong nelayan melakukan pencurian, sekaligus mengubah pola pikir komunal yang keliru mengenai hak kepemilikan rumpon milik orang lain.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Ahmad Redi, 2014. *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*, 1 ed. (Jakarta: Sinar Grafika (Bumi Aksara)).
- Andi Hamzah, 2014. *Asas-Asas Hukum Pidana*, 1 ed. (Jakarta: Rineka Cipta).
- Arif Satria, 2015. *Politik Kelautan dan Perikanan*, 1 ed. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia).
- Cholid Narbuko dan Abu Achmad, 2003. *Metode Penelitian*, 2 ed. (Jakarta: PT Bumi Askari).
- Daniel S. Lev, 1990. *Hukum dan Politik di Indonesia*, 1 ed. (Jakarta: LP3ES).
- Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, 2014. *Petunjuk Teknis Penggunaan Rumpon*, 1 ed. (Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan).
- Edi Suryanto, 2020. *Hukum Pemerintahan Desa di Indonesia*, 1 ed. (Malang: Setara Press).
- Eva Achjani Zulfa, 2011. *Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, 1 ed. (Jakarta: Badan Penerbit FH UI).
- Kusnadi, 2009. *Nelayan: Strategi Adaptasi dan Jaringan Sosial*, 1 ed. (Bandung: Humaniora Utama Press).
- Lamintang, 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, 1 ed. (Bandung: Sinar Baru).
- Lawrence M. Friedman, 1975. *The Legal System: A Social Science Perspective*, 1 ed. (New York: Russell Sage Foundation).
- M. Dahuri, 2003. *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*, 1 ed. (Jakarta: Pradnya Paramita).
- Moeljatno, 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, 1 ed. (Jakarta: Rineka Cipta).
- Muhaimi Muhaimin, 2020. *Metode Penelitian Hukum*, 1 ed. (Mataram: University Press).
- Mulyadi, 2016. *Ekonomi Kelautan dan Pesisir*, 1 ed. (Jakarta: RajaGrafindo Persada).
- Nasruddin dkk., 2013. *Pembangunan Pulau-Pulau Kecil Terluar Sebagai Beranda Depan NKRI*, 1 ed. (Jakarta: PT Pro Fajar).
- Ni'matul Huda, 2015. *Hukum Pemerintahan Desa*, 1 ed. (Malang: Setara Press).
- Nurudin, 2017. *Hukum Perikanan*, 1 ed. (Malang: UB Press).
- P.A.F. Lamintang, 1997. *Hukum Pidana*, 1 ed. (Bandung: Sinar Baru).
- R. Soesilo, 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya*, 1 ed. (Bogor: Politeia).
- Sabian Usman, 2009. *Dasar-Dasar Sosiologi*, 1 ed. (Yogyakarta: Pustaka Belajar).

Soerjono Soekanto, 2022. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 1 ed. (Depok: PT Raja Grafindo Persada).

_____, 2012. *Hukum Adat Indonesia*, 1 ed. (Jakarta: Rajawali Press).

_____, 1996. *Pengantar Penelitian Hukum*, 1 ed. (Jakarta: Rajawali Pers).

_____, 2014. *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, 1 ed. (Jakarta: RajaGrafindo Persada).

Sudarto, 2006. *Hukum Pidana I*, 1 ed. (Semarang: Fakultas Hukum UNDIP).

Sudikno Mertokusumo, 2019. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, 1 ed. (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka).

Suryadi S, 2020. *Dampak Globalisasi terhadap Keberlanjutan Hukum Adat di Indonesia*, 1 ed. (Jakarta: Pustaka Utama).

Suyatno, 2019. *Pemerintahan Desa dan Dinamika Sosial*, 1 ed. (Jakarta: Prenada Media).

JURNAL:

Ahmad Mahyani, "Peran Kearifan Lokal dalam Penyelesaian Tindak Pidana melalui Restorative Justice," *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 9 No. 2, 2020, 201. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv>.

Alexander Kevin Gorga dkk., "Dampak Globalisasi Terhadap Keberlanjutan Hukum Adat Di Indonesia," *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 2 (6 Juli 2023): 180–90, <https://jurnal.anfa.co.id/index.php/civilia/article/view/555>.

Anwar, M. Green Economy Sebagai Strategi Dalam Menangani Masalah Ekonomi Dan Multilateral. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 17 Desember 2022, <https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/pkn/article/view/1905>.

Diah Apriani & Wahyu Prasetyo, "Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Pesisir Indonesia," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 26 No. 2, 2019, 312. <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM>

Diah R. Mardiansyah, "Restorative Justice dalam Penyelesaian Sengketa Desa," *Jurnal Hukum & Masyarakat*, Vol. 7 No. 1 (2021): 55–63. <https://scholar.google.com/citations?user=svvCrwkAAAAJ&hl=en>

H. M. Laode Muhammad Syarif, "Penegakan Hukum di Wilayah Pesisir dan Laut," *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 6 No. 2, 2018, 141. <https://scholar.google.com/citations?user=9RSNPDUAAAAJ&hl=en>

Junawan, "Perlindungan Hukum Terhadap Nelayan Indonesia". *Jurnal Untad* 6 no, 2 (21 Februari 2023) 23, <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/TMLJ/article/view/15431>.

Lilik Mulyadi, "Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 5 No. 2, 2016, 233.

[https://www.academia.edu/68262685/PENERAPAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA](https://www.academia.edu/68262685/PENERAPAN_PRINSIP_RESTORATIVE_JUSTICE_DALAM_SISTEM_PERADILAN_PIDANA_DI_INDONESIA)

- Maulia Kuswicaksono, "Pengaruh Kearifan Lokal terhadap Penerapan Sanksi Hukum Adat Atas Tindak Pidana yang Diatur oleh KUHP Terhadap Pelaku," *Jurnal Syntax Transformation* 2, no. 09 (2021): 1309, <https://jurnal.syntaxtransformation.co.id/index.php/jst/article/view/323/544>.
- Muhammad Nur, "Kerentanan Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir terhadap Konflik Perikanan," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 49 No. 3, 2019, 512. Jurnal-Inceif-Isra-Vol-16-2024/RK=2/RS=H_SnTpdB.oAIKItOUca5ILwaCaI-
- Nurul Fajri Chikmawati, "Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Di Indonesia (Dalam Perspektif Perlindungan Hukum bagi Hak-hak Ekonomi Masyarakat Tradisional)," *ADIL: Jurnal Hukum* 4, no. 2 (Desember 2013): 399, <https://academicjournal.yarsi.ac.id/index.php/Jurnal-ADIL/article/view/808>.
- R. Benny Riyanto, "Budaya Hukum Masyarakat Pesisir dalam Penegakan Hukum Perikanan," *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 30 No. 2, 2018, 267. <https://scholar.google.com/citations?user=ZX4zvSMAAAAJ&hl=id>.
- Rina Yulianti, "Kesadaran Hukum Masyarakat Pesisir terhadap Perlindungan Sumber Daya Perikanan," *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 9 No. 1, 2020, 98, <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/issue/view/32>.
- Rinto Taufik, "Perlindungan Hukum Nelayan terhadap Pencurian Alat Tangkap," *Jurnal Hukum Laut*, Vol. 4 No. 2 (2020): 144–150. <https://ejournal.uksw.edu/refleksihukum/issue/view/209>.
- Syifaur Rahmah, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Nelayan Wilayah Pesisir," *Dinamika* 25, no. 10 (2019), <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/3513>.
- Wasisto Raharjo Jati, "Kearifan Lokal Sebagai Resolusi Konflik Keagamaan," *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 21, no. 2 (15 Desember 2013): 393–416, <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/walisongo/article/view/251>.
- Zainuddin Zainuddin dan Faizal Riza, "Melindungi Nelayan Dari Persoalan Hukum Melalui Lembaga Bantuan Hukum," *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (30 Agustus 2021): 382, <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article/view/7835>.

INTERNET:

- Badan Pusat Statistik. "Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial Ekonomi Indonesia". (Badan Pusat Statistik. 2012), 14, Jakarta. Diakses 23 Juli 2025.
- Direktur SDI - Ditjen PT, DKP-RI. "Pengelolaan Perikanan yang bertanggung jawab (CCRF)". makalah disampaikan dalam acara (Apresiasi Pemantapan Pedoman CCRF, 2005). Sidoarjo. Diakses 12 Juni 2025.
- Laporan Penindakan Kapal Bolga dan Pelanggaran Jalur Tangkap, Satpolairud Polres Probolinggo (Mei 2025).

<https://kkp.go.id/news/news-detail/kkp-selamatkan-potensi-kerugian-negara-rp7743-m-imbas-ilegal-fishing-periode-januari-mei-2025-57EX.html?.com>

Fakultas perikanan Unibraw. "Pengkajian Produk hukum di bidang perikanan dan kelautan dalam rangka otonomi daerah". (kerjasama dengan DKP jaktim 2012), Malang. Diakses 12 Juni 2025.

Pelatihan Teknik Kelautan, Perikanan, dan Pulau-Pulau Kecil Probolinggo, Pulau Indah Gili Ketapang, (Pemprov Jawa Timur, 21 Maret 2024), 3, Probolinggo.

<https://dkp.jatimprov.go.id/unit/ptkp3-probolinggo//news/view/3003>.

